

## Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas

Maulidya Maharani\*, Ainaya Nurul Fadhillah, Tya Salsabilla, Zalvan Revindo

Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Indonesia

\*Corresponding author: [maulidyamhr@gmail.com](mailto:maulidyamhr@gmail.com)

*Submitted/ Received: 09 April 2025; First Revised: 19 April 2025; Accepted: 20 Mei 2025;  
First Available: Online 29 Juni 2025; Publication Date: 30 Juni 2025*

### Abstract

*Children with disabilities are a highly vulnerable group with a significantly higher risk of becoming victims of sexual violence compared to their non-disabled peers. Their physical, intellectual, sensory, and communication limitations hinder their ability to report abuse or protect themselves. This study aims to identify and formulate preventive strategies against sexual violence targeting children with disabilities through a literature review approach. Data sources were collected from scientific journals, official reports from institutions such as KPAI and KND, as well as relevant policy documents. The findings reveal that effective prevention strategies include reproductive health education tailored to the child's specific needs, empowerment through self-protection skills training, and training for parents and caregivers to recognize signs of sexual abuse. Capacity building for teachers and educators is also essential. In addition, creating a child-friendly and safe environment, and enforcing legal protections based on laws such as Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) are crucial. These strategies must be implemented collaboratively by families, schools, communities, and governments to build an inclusive and responsive protection system. Thus, children with disabilities can live safely and with dignity, and grow and develop optimally without fear of becoming victims of sexual violence.*

**Keywords:** *Prevention Strategies; Sexual Violence; Children with Disabilities.*

### Abstrak

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan anak non-disabilitas. Keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, dan komunikasi membuat mereka kesulitan dalam menyampaikan pengalaman kekerasan atau melindungi diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas melalui pendekatan studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan institusi resmi seperti KPAI dan KND, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pencegahan efektif mencakup edukasi kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan kondisi anak disabilitas, pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan perlindungan diri, pelatihan bagi orang tua dan pengasuh untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. Selain itu, diperlukan penciptaan lingkungan yang ramah anak, serta penegakan hukum yang tegas berdasarkan regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Strategi-strategi ini harus dilakukan secara kolaboratif oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta sistem perlindungan yang inklusif dan responsif. Dengan demikian, anak penyandang disabilitas dapat hidup dengan aman, bermartabat, serta tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut menjadi korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** *Strategi Pencegahan; Kekerasan Seksual; Anak Disabilitas*

### PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Eleanora, 2017). Namun, pada kenyataannya,

masih banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seperti pelecehan dan pemerkosaan (B et al., 2015). Anak penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual karena keterbatasan fisik, mental, sensorik, maupun komunikasi yang mereka miliki (KPAI, 2016).

Menurut data dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak disabilitas memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak non-disabilitas (Jurnas, 2023). Keterbatasan dalam menyampaikan informasi atau membela diri menjadi salah satu penyebab utama mengapa anak disabilitas lebih mudah menjadi sasaran kejahatan seksual. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pendidikan seksual yang sesuai, minimnya pengawasan, serta belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum juga memperparah kondisi tersebut.

Salah satu kasus yang mencuat adalah peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, di mana seorang guru terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa siswi disabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Pelaku memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak sekolah dan orang tua korban untuk melakukan aksinya secara berulang (Alief, 2024). Kasus ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan, edukasi, dan perlindungan terhadap anak disabilitas masih lemah, dan perlu dibenahi secara serius.

Negara sejatinya telah mengatur hak-hak anak dan penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi" (Arliman, 2018). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak perlindungan anak disabilitas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Invita et al., 2023). Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan payung hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk mereka yang merupakan anak-anak dan penyandang disabilitas (Gandhi & Widhiyaastuti, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode studi literatur untuk menemukan berbagai penelitian terkait strategi pencegahan kekerasan seksual pada anak disabilitas. Pencarian menggunakan kata kunci strategi pencegahan; kekerasan seksual; anak disabilitas. Hasil analisis disampaikan secara naratif dan dilengkai dengan kutipan dari sumber yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi dan Konsep dasar

#### 1. Definisi anak disabilitas

Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang mengalami gangguan atau keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang bersifat jangka panjang, sehingga menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri secara optimal dengan lingkungan sekitarnya (KPAI, 2016).

Menurut Goffman (Kurniadi, Y U., 2020), penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami berbagai keterbatasan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalani interaksi sosial secara efektif. Keterbatasan tersebut seringkali menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara lancar dan membangun hubungan yang harmonis dengan individu lain di lingkungan sekitarnya. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh kondisi disabilitas itu sendiri, tetapi juga oleh adanya stigma sosial dan hambatan lingkungan yang

memperkuat keterasingan dan kesulitan dalam proses komunikasi. Berikut jenis jenis disabilitas (Waspiah et al., 2022).

- a. **Disabilitas fisik**, adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan anak dalam bergerak atau mengontrol anggota tubuhnya. Anak dengan disabilitas ini mungkin mengalami kelumpuhan, kehilangan anggota gerak, atau gangguan koordinasi tubuh seperti pada kasus *cerebral palsy* dan *spina bifida*. Akibatnya, mereka memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau terapi fisik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
- b. **Disabilitas sensorik**, mencakup gangguan pada indra, terutama penglihatan dan pendengaran. Anak tunanetra (buta total atau *low vision*) memiliki keterbatasan dalam melihat, sedangkan anak tunarungu (tuli total atau gangguan pendengaran sebagian) mengalami kesulitan mendengar suara di sekitarnya. Anak dengan disabilitas ini membutuhkan dukungan seperti huruf *Braille*, alat bantu dengar, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi dan belajar secara efektif.
- c. **Disabilitas intelektual**, merupakan gangguan pada fungsi kognitif anak, termasuk kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Anak dengan kondisi ini biasanya memiliki IQ di bawah rata-rata dan perkembangan mental yang lebih lambat dibanding anak seusianya. Contohnya termasuk anak dengan *down syndrome* atau retardasi mental ringan hingga berat. Mereka membutuhkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya.
- d. **Disabilitas mental atau psikososial**, jenis disabilitas ini berkaitan dengan gangguan emosi, kejiwaan, atau perilaku yang memengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungan. Anak dengan disabilitas ini mungkin mengalami gangguan seperti depresi berat, gangguan bipolar, atau skizofrenia. Anak dengan gangguan ini sering kali menunjukkan emosi yang tidak stabil, kesulitan mengontrol perilaku, dan membutuhkan pendampingan psikologis secara rutin.

- e. **Disabilitas ganda**, terjadi ketika seorang anak mengalami dua atau lebih jenis disabilitas secara bersamaan. Misalnya, anak yang mengalami tuna rungu sekaligus tuna netra (*deafblind*), atau anak dengan gangguan intelektual yang juga memiliki gangguan fisik. Anak dengan kondisi ini memerlukan penanganan dan pendampingan yang lebih kompleks serta melibatkan berbagai ahli seperti dokter, terapis, dan pendidik khusus.
- f. **Disabilitas perkembangan**, adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan anak dalam tumbuh dan berkembang secara normal, terutama dalam aspek komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Contoh dari jenis ini adalah autisme (*Autism Spectrum Disorder*), ADHD, dan keterlambatan perkembangan global (*Global Developmental Delay*). Anak dengan disabilitas perkembangan memerlukan intervensi dini, terapi perilaku, dan program pendidikan yang disesuaikan agar dapat berkembang secara optimal.

## 2. Definisi kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban, atau dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, manipulasi, atau terhadap korban yang tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar (Nafilatul Ain et al., 2022). Tindakan ini dapat berupa pelecehan seksual secara fisik maupun verbal, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi, hingga penyiksaan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk kontak fisik, tetapi juga bisa melalui media digital, seperti penyebaran konten intim tanpa izin atau pelecehan secara *online* (Hernawan et al., 2025). Dalam konteks anak-anak, kekerasan seksual sering sulit dikenali dan dilaporkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk memahami atau mengungkapkan apa yang dialami. Kondisi ini semakin rumit apabila korban merupakan anak penyandang disabilitas, yang mungkin memiliki hambatan komunikasi atau kesulitan dalam melindungi diri, sehingga mereka

menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan dan upaya pencegahan yang khusus untuk melindungi hak dan keselamatan anak-anak, terutama yang memiliki disabilitas, dari segala bentuk kekerasan seksual.

## **B. Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas**

### **1. Faktor yang memengaruhi kekerasan seksual pada anak disabilitas**

Masalah sosial seperti kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal (Fahmi et al., 2017)

#### **a. Faktor internal**

- 1) Hawa nafsu pelaku yang tidak terkontrol, pelaku tidak mampu menahan dorongan seksualnya sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.
- 2) Korban dianggap lemah dan mudah dikendalikan, pelaku melihat anak disabilitas sebagai sosok yang tidak berdaya dan sulit melawan, sehingga dianggap sebagai target yang mudah. Para pelaku menyakini bahwa, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh korban akan menghambat mereka untuk mengungkapkan dan melaporkan pengalaman kekerasan seksual yang dialami.

#### **b. Faktor eksternal**

- 1) Penyalahgunaan teknologi, akses bebas ke situs pornografi melalui media sosial membuat pelaku semakin terdorong untuk melakukan tindakan seksual menyimpang.
- 2) Lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan, tempat yang sepi dan kurang pengawasan memberi kesempatan bagi pelaku untuk

melakukan aksinya tanpa takut ketahuan.

- 3) Faktor kelalaian orang tua, Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua terhadap aktivitas, pergaulan, dan lingkungan anak, terutama anak penyandang disabilitas dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual (Handayani, 2017).

### **2. Dampak kekerasan seksual pada anak disabilitas**

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas dapat menimbulkan berbagai dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis. Trauma yang ditimbulkan tidak hanya meninggalkan luka secara emosional, tetapi juga dapat menghambat proses tumbuh kembang anak, termasuk dalam aspek sosial, kognitif, dan emosional.

Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan kemampuan anak untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam komunikasi, pemahaman, dan akses terhadap perlindungan atau layanan pendukung (UNIB, 2024).

## **C. Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas**

### **1. Edukasi terkait kesehatan reproduksi**

Menurut Goldman (Kelrey, 2022), anak perlu dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi berbagai perubahan signifikan yang terjadi pada tubuhnya selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini juga sangat relevan bagi anak penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi tantangan tambahan dalam memahami perubahan fisik dan emosional akibat keterbatasan mereka.

Anak disabilitas berhak memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, agar mereka dapat mengenali tubuhnya, menjaga kesehatan

reproduksi, serta melindungi diri dari risiko kekerasan atau pelecehan, misalnya dengan melibatkan pakar terkait (Putri, 2021).

## 2. Pemberdayaan Anak

Memberdayakan anak disabilitas melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan pengenalan situasi berbahaya dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri dan meminta bantuan saat diperlukan (UNIB, 2024).

## 3. Pelatihan untuk orang tua dan pengasuh

Orang tua dan pengasuh perlu mendapatkan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Mereka juga harus dilatih untuk mengenali dan melaporkan perilaku mencurigakan di sekitar anak (Handayani, 2017).

## 4. Pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik

Orang tua dan pengasuh perlu mendapatkan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan membangun komunikasi terbuka dengan anak. Mereka juga harus dilatih untuk mengenali dan melaporkan perilaku mencurigakan di sekitar anak (Adminbakti, 2023).

## 5. Lingkungan yang ramah dan aman anak

Menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di sekolah, fasilitas publik, dan tempat tinggal sangat penting untuk melindungi anak disabilitas dari risiko kekerasan. Langkah-langkah dapat mencakup pengawasan yang memadai dan penerapan sistem keamanan (Adri, 2024).

## 6. Penegakan hukum yang tegas

Pemerintah perlu memastikan adanya peraturan yang spesifik melindungi anak disabilitas dari kekerasan seksual dan menegakkan hukum dengan memberikan hukuman tegas terhadap pelaku (SAPDA, 2024).

Dengan strategi-strategi di atas, diharapkan anak disabilitas dapat terlindungi dari risiko kekerasan seksual melalui pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak terhadap tubuh dan haknya, tetapi juga

memperkuat peran orang tua, guru, serta lingkungan sekitar dalam memberikan perlindungan. Selain itu, melalui dukungan regulasi, sistem pelaporan yang ramah disabilitas, dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dari segala bentuk kekerasan seksual.

## KESIMPULAN

Dengan strategi-strategi pencegahan yang telah dijelaskan, diharapkan anak-anak disabilitas dapat memperoleh perlindungan yang optimal dari risiko kekerasan seksual. Edukasi yang sesuai, pelatihan bagi orang tua, guru, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan yang holistik.

Selain itu, dukungan regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual turut memperkuat upaya preventif ini. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kemampuan anak disabilitas dalam melindungi diri, tetapi juga mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adminbakti. (2023). *Yayasan BaKTI-UNICEF Menyelenggarakan Pelatihan Pencegahan OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Tingkat Provinsi dan Kota Makassar*. BaKTI. <https://bakti.or.id/berita/yayasan-bakti-unicef-menyelenggarakan-pelatihan-pencegahan-ocsea-bagi-penyedia-layanan-dan?utm>
- Adri, A. (2024). *Kekerasan Seksual terhadap Anak Terus Terjadi, Pengawasan di Lingkungan Krusial untuk Pencegahan*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/29/kekerasan-seksual-terhadap-abak-terus-terjadi-pengawasan-di-lingkungan-krusial-untuk-pencegahan?utm>
- Alief. (2024). *Terbukti Lecehkan Siswi*

- Disabilitas, Oknum Guru SLB Laniang Makassar Ditahan Polisi*. RakyatSulsel.co.  
<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/11/18/terbukti-lecehkan-siswi-disabilitas-oknum-guru-slb-laniang-makassar-ditahan-polisi>
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hak Anak di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Lex Journalica*, 15, 29–39.
- B, D. H., Rohmah, N., Novitasari, K., H, U. D., & Nuqul, F. L. (2015). Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5–10.
- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, 9(1), 5.
- Fahmi, F. H., Pratiwi, R. N., & Trisnawati. (2017). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Prestasi Kerja (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1810.
- Gandhi, M. Y. K. W., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2023). Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sudahkah Melindungi Penyandang Disabilitas? *Kertha Desa*, 11(12), 3177–3187.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1), 69.
- Hernawan, C. N. P., Antow, D. T., & Sendow, A. V. (2025). Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 15(4).
- Invita, G., Pareira, D., Gusti, I., Ayu, A., & Widhiyaastuti, D. (2023). Perlindungan Hukum Korban Diskriminasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(4), 922–932.
- Jurnas, T. (2023). *BKKBN Sebut Penyandang Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual*. Jurnas.com.  
[jurnas.com/artikel/140905/BKKBN-Sebut-Penyandang-Disabilitas-Rentan-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual](https://jurnas.com/artikel/140905/BKKBN-Sebut-Penyandang-Disabilitas-Rentan-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual)
- Kelrey, F. (2022). *Media Kesehatan Reproduksi pada Anak Disabilitas Intelektual*. Penerbit NEM.
- KPAI, K. P. A. I. (2016). *Memahami Perlindungan Anak*. KPAI.
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Susanto, A. M. P., & Imron Fauzi. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), 49–58.
- Putri, T. R. (2021). *Pendidikan seksual untuk anak berkebutuhan khusus*. Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia (YASAINDO).  
<https://www.kinderkloud.com/article/detail/Pendidikan-seksual-untuk-anak-berkebutuhan-khusus-d44b9f98?utm>
- SAPDA, M. (2024). *Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan*. SAPDAJogja.  
<https://sapdajogja.org/2024/02/mengenal-dasar-hukum-perlindungan-perempuan-anak-disabilitas-dari-kekerasan/?utm>
- UNIB, F. (2024). *Pencegahan Anak Disabilitas Menjadi Korban Kekerasan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.  
<http://fh.unib.ac.id/pencegahan-anak-disabilitas-menjadi-korban-kekerasan-seksual/>
- Waspiah, W., Arifin, R., Putri, N. M., Safarin, M. H. A. F., & Putri, D. D. P. (2022). Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 133–154.